



PUTUSAN

NOMOR : 77/PDT/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Muh. Yusuf, S.E., M.Si., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna, bertempat tinggal di Jalan Supu Yusuf No.20 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman, S.H.** dan **M. Kamal S, S.H., M.H.**, keduanya advokat dari **Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Abdul Rahman, S.H. & M. Kamal S., S.H.**, yang beralamat di Jalan Tunggal No.44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2015, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding ;**

M E L A W A N

Walikota Kendari, bertempat kedudukan di Jalan Drs H. Abdullah Silondae No.80, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD.MUSTAND PASAENO, S.H., M.H., MARKUM, S.H., GUNAWAN DJ. S.H., M.H., LA ODE MUHAMMAD SUKIMIN, S.H., WA ODE SRI BAYUNINGSIH, S.H., FAHRUDIN RASYID, S.H., ISAH NURLAILAH, S.H., HERLINA RAUF, S.H., MUHAMMAD AMIR, S.H., M.Si., IBRAHIM, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding yang

Hal 1 dari 6 hal Nomor : 77/Pdt/2015/PT.KDI



berkedudukan di Kantor Walikota Kendari Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kendari berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor.029/1032/Setda tertanggal 10 April 2015;
2. Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK.20/R.3.10/Gp.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015;
3. Surat Kuasa Khusus Nomor:029/1031/Setda tertanggal 10 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca serta memperhatikan surat-surat mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan tentang duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 September 2015 Nomor 25 / Pdt.G / 2015 / PN. Kdi, yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat kovensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu Rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa Penggugat/ Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 18 September 2015;

Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 28 September 2015 ;



Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 29 September 2015, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2015;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 November 2015, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 November 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Kdi, Penggugat / Pembanding tanggal 07 Oktober 2015, dan kepada Tergugat / Terbanding tertanggal 07 Oktober 2015 , yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan banding Aquo diajukan oleh Penggugat/pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN. Kdi, tanggal 15 September 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada

Hal 3 dari 6 hal Nomor : 77/Pdt/2015/PT.KDI



pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan / alasan-alasan Penggugat / Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti didalam memori banding dari pihak Penggugat / Pembanding tersebut, ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding dari Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 25 September 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding di dalam tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah, maka pihak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2015** oleh kami : **H. SUNARYO WIRYO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSUL BAHRI, SH.MH** dan **H. UNARDI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 77/PEN.PDT/2015/PT.KDI, tanggal 16 November 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at , tanggal 18 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Rifai Salla, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

(**SAMSUL BAHRI, SH.MH**)

(**H.SUNARYO WIRYO , S H**)

Ttd.

(**H. UNARDI, SH**)

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

(**AHMAD RIFAI SALLA, SH**)

Hal 5 dari 6 hal Nomor : 77/Pdt/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Redaksi Rp. 5.000,-

MeteraiRp. 6.000,-

PemberkasanRp. 139.000.-

Jumlah ----- Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)